



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4  
TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS,  
PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN  
DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan masih terdapat materi pengaturan pelayanan kesehatan dalam kondisi tertentu yang belum cukup diatur, maka peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka baru yaitu angka 23, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Penyelenggaraan Kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.

8. Pos Kesehatan Desa atau disingkat POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
9. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh program asuransi kesehatan lainnya.
13. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tatacara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap.
16. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan.
18. *Visum et Revertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang syah dipengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa.
19. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan.
20. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan *spesialistik* yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya.

21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
  22. Bahan Penunjang pelayanan kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi/mendukung/menyempurnakan pelayanan kesehatan.
  23. Layad Rawat adalah bagian dari penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga melalui kegiatan kunjungan tenaga kesehatan ke masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan di tempat tinggal mereka, meliputi bantuan hidup dasar, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, dan rujukan ke Rumah Sakit untuk meminimalkan akibat dari penyakit dan meningkatkan status kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan satu angka baru yaitu angka 3, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut:

1. Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes:
    - a. Rawat Jalan;
    - b. Gawat Darurat;
    - c. Rawat Inap;
    - d. Pelayanan Persalinan;
    - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
    - f. Pemeriksaan Penunjang Medis;
    - g. Tindakan Medik Operatif;
    - h. Pelayanan Farmasi;
    - i. Pengujian Kesehatan;
    - j. Perawatan Jenazah;
    - k. Pemeriksaan *Visum et Repertum*;
    - l. Pelayanan Konsultasi;
    - m. Pemakaian Kendaraan Ambulans/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
    - n. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
    - o. Fisioterapi;
    - p. Pelayanan Kedokteran Komplementer;
  2. Di Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu Laboratorium Klinik.
  3. Pelayanan Layad Rawat.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan satu angka baru yaitu angka 17, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) hanya berlaku di Kabupaten Pangandaran yaitu pada:

1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
  16. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pangandaran;
  17. Layad Rawat dalam wilayah kabupaten Pangandaran.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (3) diubah serta ditambahkan satu huruf baru yaitu huruf g, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12


- (1) Biaya yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dihitung berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas, Labkesda dan Layad Rawat, sebagai penerimaan belanja jasa pelayanan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan Jumlah peserta/kasus yang dilayani berdasarkan Jenis Pelayanan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan Layad Rawat dari Pelayanan Kesehatan Gratis dipergunakan dengan perhitungan:

- a. jasa pelayanan kesehatan rawat jalan dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - b. jasa pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - c. jasa pelayanan rawat inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - d. jasa pelayanan persalinan dihitung 100 % (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - e. jasa visite dihitung 100% (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - f. pelayanan rujukan setelah dikurangi biaya belanja bahan bakar minyak (BBM) dipergunakan untuk:
    - Jasa Sopir 50 % (lima puluh persen)
    - Jasa pendamping 50 % (lima puluh persen)
 Dengan perhitungan berdasarkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - g. pelayanan layad rawat setelah dikurangi biaya belanja bahan bakar minyak (BBM) dipergunakan untuk jasa personil layad rawat (sopir, dokter, perawat dan bidan) dengan proporsi jasanya dihitung secara merata berdasarkan jumlah personil yang melaksanakan tugas pada waktu pelayanan.
- (4) Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsionalkan menjadi 100% (seratus persen) penggunaannya diatur sebagai berikut:
- a. Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
  - b. Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Magang dan Tenaga Sukwan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
    1. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
    2. Kehadiran.
  - d. Variabel Jenis-jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, dinilai sebagai berikut:
    1. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
    2. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);



3. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi Nilai 80 (delapan puluh),
  4. Tenaga Kesehatan D3, diberi Nilai 60 (enam puluh);
  5. Tenaga Kesehatan dibawah D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
  6. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi Nilai 25 (dua puluh lima).
- e. Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Keputusan Pangkat Terakhir dan Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
  2. Bagi Pegawai Tidak tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
  3. Bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang;
  4. Bagi tenaga kesehatan lainnya diluarangka 1 sampai 3 diatur oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda.
  5. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan Labkesda;
  6. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara/Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis; dan
  7. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- f. Tenaga sebagaimana dimaksud pada pada huruf d yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- g. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada pada huruf d yang memiliki masa kerja:
1. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  2. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  4. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  5. lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- h. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dinilai sebagai berikut:
1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- i. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1.
- j. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



**Keterangan:**

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- k. Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dimaksud pada huruf j sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - l. Belanja jasa sarana di Puskesmas dan Labkesda dianggarkan melalui Biaya Operasional Puskesmas dan Labkesda.
  - m. Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 15

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda kedalam format laporan tersendiri terdiri dari:
  - a) Format PKG-1 yaitu Daftar Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - b) Format PKG-2 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - c) Format PKG-3 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - d) Format PKG-4 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien UGD Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - e) Format PKG-5 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Persalinan Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - f) Format PKG-6 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Gratis;

- g) Format PKG-7 yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulans/Puskesmas Keliling, Kereta Jenazah dan Layad Rawat dengan yang perhitungan tarifnya khusus untuk kasus tertentu pada situasi darurat atau terjadinya Wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB), diberlakukan ketentuan tambahan sebagai berikut:
1. masyarakat kabupaten Pangandaran dapat menggunakan kendaraan ambulans/puskesmas keliling dan kereta jenazah diluar wilayah tempat rujukan dengan dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) untuk setiap 1 kilometer;
  2. untuk layad rawat dapat memberikan layanan melebihi radius dari jarak yang telah ditetapkan;
  3. perhitungan jarak dan BBM sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- h) Format PKG-8 Contoh Perhitungan Jasa Pelayanan;
- i) Format PKG-9 yaitu Format Laporan Layad Rawat Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Format PKG-2, PKG-3, PKG-4, PKG-5, PKG-6, PKG-9 dan Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada setiap bulannya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai 1 Maret 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR : 17